

Kedudukan Bukti Tidak Langsung Sebagai Dasar Hakim Menjatuhkan Pidana

(Putusan Nomor : 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST)

Adam Bastian Mardhatillah

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

081938686633, adambm18@gmail.com

ABSTRAK

Jurnal ini membahas tentang hasil penelitian hukum tentang kedudukan bukti tidak langsung sebagai dasar hakim menjatuhkan pidana. Dalam hal penjatuhan pidana terhadap terdakwa, maka hakim harus berpedoman kepada ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 183 jo. 184 ayat (1) KUHAP yang mana adalah dasar bagi hakim untuk bisa menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa, dan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP juga telah disebutkan secara *limitatif* kelima macam alat bukti yang dapat dipergunakan oleh hakim untuk memperoleh keyakinannya akan kebenaran atas dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum yang ditujukan kepada terdakwa. Disamping itu, mengingat bahwa KUHAP kita bertitik tolak pada *the rule of law* yang mana seharusnya setiap tindakan dalam hal penegakan hukum, yang paling utama adalah dengan berdasarkan ketentuan hukum dan Undang-Undang, dan menempatkan kepentingan hukum dan perUndang-Undangan diatas segalanya, dengan begitu maka seluruh aparat penegak hukum dalam rangka menegakkan hukum maka tidak dibenarkan untuk bertindak diluar hukum maupun bertindak sewenang-wenang. Namun dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST dalam pertimbangan hakimnya dikatakan bahwa “dalam hal tidak ada satupun saksi mata yang melihat pembunuhan tersebut dilakukan, maka untuk membuktikannya, penuntut umum maupun hakim dapat menggunakan *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung” sementara dalam KUHAP sendiri bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence* ini tidak dikenal dan dalam setiap pasal-pasal dalam KUHAP pun tidak ada satu pasal pun yang menyinggung tentang keberadaan *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung ini. Dalam pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga metode pendekatan yaitu pendekatan Undang-Undang, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus yang didukung dengan teknik analisis yang bersifat preskriptif. Dan hasil dari penelitian ini menawarkan formula penjelasan yang baru terkait dengan kedudukan serta penerapan bukti tidak langsung sebagai dasar hakim menjatuhkan pidana.

Kata Kunci : Kata Kunci : Bukti Tidak Langsung, *Circumstantial Evidence*, Jessica

This journal discusses the results of legal research regarding the position of indirect evidence as a basis for judges to impose criminal charges. In the case of criminal convictions against the accused, the judge must be guided by the provisions described in Article 183 jo. 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code which is the basis for judges to be able to impose criminal verdicts on defendants, and in Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code there has also been a limitative five types of evidence that can be used by judges to obtain their belief in the truth on charges made by the public prosecutor addressed to the defendant. Besides that, considering that our KUHAP is based on the rule of law which should be every action in terms of law enforcement, the most important thing is based on the provisions of law and law, and places the interests of law

and legislation above all else, thus then all law enforcement officers in enforcing the law are not allowed to act outside the law or act arbitrarily. But in the decision of the Central Jakarta District Court Number: 777 / Pid.B / 2016 / PN.JKT.PST in the consideration of the judges it was said that "in the event that none of the eyewitnesses who saw the murder was committed, then to prove it, the public prosecutor could use evidence evidence or indirect evidence "while in the Criminal Procedure Code itself the circumstantial evidence or circumstantial evidence is unknown and in every article in the Criminal Procedure Code there is not even one article that touches on the existence of evidence circumstantial or indirect evidence. In the approach used in this study the authors used three approach methods, namely the law approach, conceptual approach, and case approach supported by prescriptive analytical techniques. And the results of this study offer a new explanatory formula related to position and the application of indirect evidence as the basis for judges to impose criminal charges.

Keywords: Keywords: Indirect Evidence, Circumstantial Evidence, Jessica

PENDAHULUAN

Negara kita Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut dapat kita temui dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang dalam hal ini tertulis jelas bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, dari situ dapat diketahui bahwa setiap perbuatan, baik itu dilakukan oleh warga negara atau pun dilakukan oleh aparat penegak hukum haruslah berdasar atau didasari oleh hukum atau aturan-aturan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal untuk menjamin kelangsungan serta keseimbangan dalam hubungan antar masyarakat, maka diperlukan adanya aturan hukum, yang mana dalam hal ini adalah aturan hukum yang menjamin terciptanya kepastian hukum, yakni terciptanya keadilan dan keseimbangan hubungan masyarakat. Dalam hal ini fungsi hukum adalah untuk terciptanya suasana kehidupan bermasyarakat yang tertib dan teratur, sehingga hukum yang fungsinya sebagai sarana pengendali tingkah laku masyarakat dapat mewujudkan ketentraman serta ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Berbicara mengenai proses atau prosedur penyelesaian perkara di pengadilan, maka kita harus tetap berpedoman pada sumber hukum dari hukum acara pidana yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam hal penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa, hakim harus berpegang atau berpedoman kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP, yang mana menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183, dapat kita temui dalam Pasal 184 ayat (1), yang mana dalam pasal tersebut disebutkan ke lima macam alat bukti yang sah, yakni:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.

Terkait ke lima macam alat bukti tersebut, M. Yahya Harahap menyatakan,

Diluar dari alat-alat bukti tersebut itu, sangatlah tidak dapat dibenarkan untuk dipergunakan untuk membuktikan suatu kesalahan dari terdakwa. Ketua sidang atau hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum dari terdakwa terikat dan juga terbatas hanya

dapat diperbolehkan untuk mempergunakan alat-alat bukti itu saja. Mereka tidak dapat secara leluasa mempergunakan alat-alat bukti yang dikehendakinya diluar alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh Pasal 184 ayat (1) tersebut. Dan dalam hal ini yang dapat dinilai sebagai alat bukti dan dibenarkan serta mempunyai suatu “kekuatan pembuktian” hanya lah terbatas kepada alat-alat bukti itu saja. Dan pembuktian diluar jenis alat bukti yang disebutkan pada Pasal 184 ayat (1) tersebut, sama sekali tidak mempunyai nilai, serta sama sekali tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat¹.

Mengutip mengenai apa yang telah disampaikan M. Yahya Harahap tersebut diatas, yang mengatakan bahwa “Pembuktian dengan alat bukti diluar jenis alat bukti yang tersebut dalam Pasal 184 ayat (1), tidak mempunyai nilai, serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat²”, menurut penulis hal tersebut sangat menarik, karena penulis menemukan ketidak sesuaian antara apa yang telah disampaikan M. Yahya Harahap tersebut dengan apa yang terjadi di lapangan, ketidak sesuaian tersebut penulis temukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST, yang mana dalam pertimbangan hakim, dikatakan bahwa “dalam hal tidak ada satupun saksi mata yang melihat pembunuhan tersebut dilakukan, maka untuk membuktikannya, penuntut umum maupun hakim dapat menggunakan *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung³”.

Dalam KUHAP sendiri *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung ini tidak dikenal, serta tidak diketahui pula apa definisi dan cara penerapannya. Penulis menemukan definisi dari *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung ini sebagai berikut : “*Circumstantial Evidence is evidence that relies on an inference to connect it to a conclusion of fact....*”⁴. (Terjemahan: Bukti tidak langsung adalah bukti yang bergantung pada kesimpulan untuk menghubungkannya dengan kesimpulan fakta). Dari definisi tersebut diatas, penulis masih belum paham betul tentang apa itu *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung, cara penggunaan serta penerapannya bagaimana, sehingga penulis harus mengkaji lebih jauh lagi perihal permasalahan ini.

Dari beberapa hal yang telah disampaikan oleh penulis diatas, penulis menemukan bahwa terjadi kontradiktif antara *das sollen* dengan *das sein*, atau dalam bahasa lain penulis menyebutnya sebagai *conflict of norm*, sehingga penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh dengan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul Kedudukan Bukti Tidak Langsung Sebagai Dasar Hakim Menjatuhkan Pidana (Putusan Nomor: 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST). Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan sesuai dengan judul diatas, yaitu:

- a. Bagaimana kedudukan bukti tidak langsung sebagai dasar hakim menjatuhkan pidana?
- b. Bagaimana seharusnya penerapan bukti tidak langsung sebagai dasar hakim menjatuhkan pidana?

Dan untuk menjawab permasalahan tersebut, maka penulis dalam hal ini menggunakan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian hukum normatif (*normatif legal research*), dengan tiga buah metode pendekatan yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan konsep, dan

¹M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP-Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*-Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 285. (Yahya Harahap 2)

²*Ibid.*

³Putusan Nomor : 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST., h.314-315

⁴http://en.m.wikipedia.org/wiki/Circumstantial_evidence

pendekatan kasus, kemudian untuk sumber dan jenis bahan hukum dalam penulisan ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

PEMBAHASAN

1.1. Kedudukan Bukti Tidak Langsung Sebagai Dasar Hakim Menjatuhkan Pidana.

1.1.1. Pentingnya Alat bukti Dalam Perkara Pidana

Soebekti mendefinisikan bukti sebagai sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian, *Bewisje middle* adalah alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil suatu pihak dimuka pengadilan. Misalnya, bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah. Selain itu, Andi Hamzah mendefinisikan tentang bukti dan alat bukti, yaitu sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian, dan dakwaan. Alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan sidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan dari ahli, surat, petunjuk, dan termasuk persangkaan dan sumpah.

Bambang Waluyo mendefinisikan alat bukti sebagai suatu hal yang ditentukan oleh Undang-Undang yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan atau gugatan maupun guna menolak dakwaan tuntutan atau gugatan. Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa⁵.

Dari pendapat-pendapat ahli hukum tersebut diatas tentang alat bukti, maka dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan alat bukti adalah suatu alat atau juga bisa sesuatu yang dapat dipergunakan dalam pembuktian dipersidangan, serta alat bukti itu juga bukan hanya berupa benda fisik, namun juga bisa dalam bentuk pernyataan-pernyataan maupun kesaksian-kesaksian dari pihak-pihak yang dalam hal ini terikat langsung maupun tidak.

Dalam rangka membuktikan perbuatan tersangka, maka dalam hal ini undang-undang kita yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menentukan beberapa jenis alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan benar atau tidaknya dugaan atau tuduhan-tuduhan yang saat ini dituduhkan kepada terdakwa. Kita ketahui bersama bahwa sistem pembuktian hukum acara pidana kita menganut sistem pembuktian secara negatif, hal tersebut dapat diketahui dari apa yang ada pada Pasal 183 KUHAP yang berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Untuk alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 tersebut dapat kita temukan ke 5 (lima) macam alat bukti tersebut pada Pasal 184 ayat (1) yaitu diantaranya :

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;

⁵ Bastianto Nugroho, Peranan Alat bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP, Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Volume 32 No 1, 2017, h. 25

5. Keterangan Terdakwa.

1.1.2. Alasan Diperlukannya Alat bukti

Pembuktian adalah merupakan upaya terpenting dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Dengan pembuktian akan dapat ditemukan apakah seorang terdakwa yang diperiksa itu dinyatakan bersalah atau tidak bersalah. Dengan demikian sekaligus dapat ditentukan apakah terdakwa itu dapat diberikan sanksi pidana atau dibebaskan. Dalam proses pembuktian mau tidak mau kita tidak bisa melepaskan dari adanya alat-alat bukti yang sah, karena dengan adanya alat bukti yang sah tersebut baru dapat ditentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa⁶.

Arti penting dari pembuktian apabila kita tinjau dari segi hukum acara pidana yakni adalah suatu ketentuan yang memberikan batasan dalam sidang pengadilan dalam hal usaha untuk mencari serta mempertahankan suatu kebenaran, baik itu hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum, semuanya terikat pada ketentuan tata cara serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Hakim, penuntut umum, terdakwa, dan penasihat hukum tidak boleh bertindak dengan caranya sendiri dalam hal menilai pembuktian. Dan apabila mempergunakan alat bukti, maka alat bukti tersebut tidak lah boleh bertentangan dengan Undang-Undang. Terdakwa tidak bisa secara leluasa mempertahankan sesuatu yang dia anggap benar di luar ketentuan yang telah digariskan oleh undang-undang. Khususnya bagi majelis hakim, dalam hal mempertimbangkan suatu kekuatan pembuktian haruslah benar-benar sadar dan cermat dalam persidangan. Apabila majelis hakim hendak menjatuhkan suatu putusan yang mana artinya membenarkan dakwaan dari penuntut umum, maka sebelumnya hal tersebut harus diuji terlebih dahulu dengan alat bukti yang dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat-alat bukti yang ditemukan. Apabila tidak dilakukan demikian, maka bisa saja orang yang seharusnya bersalah terbebas dari segala hukuman dan orang yang tidak bersalah malah yang mendapat hukuman. Berikut beberapa ajaran yang berhubungan dengan sistem pembuktian.

1. *Conviction-In Time*

Dalam sistim pembuktian *conviction-in time* ini menurut Yahya Harahap dalam bukunya dikatakan bahwa dalam sistem *conviction-in time* ini mengandung kelemahan, yakni hakim dapat dengan leluasa menjatuhkan pidana terhadap seorang terdakwa hanya atas dasar keyakinan saja dan tanpa didukung adanya alat bukti yang cukup. Sebaliknya, hakim pun juga dapat membebaskan seorang terdakwa dari tindak pidana yang dilakukannya meskipun telah adanya bukti yang lengkap, selama hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Jadi dalam sistem pembuktian *conviction in-time*, meskipun kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti, hal tersebut dapat dengan mudahnya dikesampingkan oleh keyakinan hakim. Begitu pun sebaliknya, meskipun kesalahan terdakwa tidak terbukti berdasarkan alat-alat bukti yang sah, terdakwa bisa dinyatakan bersalah semata-mata hanya atas keyakinan hakim. Sehingga dalam sistem *conviction-in time* ini yang memiliki kuasa penuh atas nasib terdakwa adalah hakim yang berdasar pada keyakinannya semata.

2. *Conviction-Raisonee*

⁶Yahya Harahap 1, *Loc. Cit*,

Pada dasarnya sistem pembuktian *conviction raisonee* ini dan sistem pembuktian *conviction in-time* serupa, menurut Yahya Harahap dalam bukunya, keyakinan hakim lah disini yang berperan dalam hal menentukan tentang bersalah atau tidaknya terdakwa, hanya bedanya antara sistem pembuktian *conviction raisonee* ini dan sistem pembuktian *conviction in-time* diatas adalah hanya terletak pada alasan logis atas keyakinan tersebut, yang mana dalam sistem pembuktian *conviction in-time* keyakinan hakim tidak dibatasi yang artinya hakim bebas meyakini bersalah atau tidaknya si terdakwa tanpa adanya alasan yang jelas, maka dalam sistem pembuktian *conviction raisonee* ini alasan dari hakim untuk meyakini bahwa si terdakwa lah yang terbukti bersalah, serta membenarkan tuduhan-tuduhan yang dibuat oleh penuntut umum harus lah dengan alasan-alasan yang masuk akal atau alasan logis yang dapat diterima.

3. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif

Dalam sistim pembuktian yang positif ini menurut Yahya Harahap dalam bukunya intinya, apabila kesalahan terdakwa sudah terbukti berdasar alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang, maka keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Dalam sistem pembuktian positif ini, seolah-olah hakim adalah sebagai robot yang tugasnya melaksanakan Undang-Undang dan tidak memiliki hati nurani, hati nuraninya tidak ikut berperan sama sekali dalam hal menentukan bersalah atau tidaknya si terdakwa. Namun meskipun demikian, sistem ini masih memiliki kelebihan yang mana sistem ini benar-benarr menuntut hakim untuk wajib mencari dan menemukan kebenaran terkait bersalah atau tidaknya si terdakwa dengan berpedoman pada cara-cara pembuktian dengan alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dari awal pemeriksaan dipersidangan, hakim harus benar-benarr mengesampingkan faktor keyakinannya dan harus semata-mata berpegang teguh pada nilai pembuktian objektif, sehingga sekali hakim menemukan hasil pembuktian yang objektif sesuai dengan cara serta alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, maka hakim tidak perlu lagi untuk mempertanyakan atau menguji hasil pembuktian tersebut dengan keyakinan hati nuraninya.

4. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif

Dalam sistim pembuktian yang negatif ini menurut Yahya Harahap dalam bukunya dapat diketahui bahwa untuk dapat mengatakan salah atau tidaknya seorang terdakwa, tidak cukup hanya berdasarkan keyakinan hakim saja, serta juga tidak cukup pula hanya atas dasar ketentuan dan alat bukti yang ditentukan Undang-Undang. Seorang terdakwa baru dapat dibuktikan kesalahannya apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, serta juga hakim yakin bahwa benar si terdakwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut. Dapat dikatakan bahwa sistem pembuktian negatif ini memadukan antara unsur objektif dan subjektif dalam hal menentukan salah atau tidaknya terdakwa, sehingga tidak ada yang dirasa paling dominan dalam kedua unsur tersebut, sehingga apabila salah satu di antara kedua usur tersebut tidak ada, maka hal tersebut dapat dikatakan tidak cukup mendukung terbuhtinya kesalahan terdakwa. Misalnya, apabila ditinjau dari segi cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, kesalahan terdakwa cukup terbukti, tetapi meskipun sudah cukup terbukti, hakim mengatakan bahwa tidak yakin akan kesalahan terdakwa, maka dalam hal ini terdakwa tidak bisa dinyatakan bersalah. Sebaliknya, apabila hakim benar-benarr yakin terdakwa lah yang bersalah melakukan kejahatan yang didakwakan, namun keyakinan tersebut tidak didukung dengan pembuktian yang cukup menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah

menurut Undang-Undang, maka dalam hal seperti ini pun terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah, oleh karenanya dari kedua komponen tersebut satu dengan yang lain harus saling mendukung.

Dari beberapa ajaran tersebut diatas, apabila kita melihat pada Pasal 183 KUHAP yang mana menyatakan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya" maka dapat kita ketahui bahwa sistem pembuktian yang dianut KUHAP adalah sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif yang mana dalam Pasal 183 KUHAP tersebut mengatur, "untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harus :

- a. kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah",
- b. dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim "memperoleh keyakinan" bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".

Terkait dengan hal tersebut diatas, maka secara otomatis majelis hakim dalam hal mencari serta meletakkan suatu kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan haruslah berdasarkan alat-alat bukti yang secara *limitatif* telah ditentukan oleh undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP, alat bukti disini yang dimaksud adalah 1. keterangan saksi; 2. keterangan ahli; 3. surat; 4. petunjuk; 5. keterangan terdakwa. Dan dalam hal cara penggunaan dan penilaian kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti juga harus dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan oleh undang-undang yang tujuannya adalah agar dalam hal mewujudkan suatu kebenaran jangan sampai kebenaran dari suatu putusan itu berdasar dari hasil perolehan dan penjabaran yang keluar dari garis yang dibenarkan sistem pembuktian yang diwarnai oleh perasaan dan pendapat subjektif hakim.

1.1.3. Peranan Alat bukti

Dalam persidangan perkara pidana tujuan dari pembuktian adalah agar dapat diketahuinya apakah benar sudah terjadi suatu tindak pidana atautah tidak. Maka dari itu dalam proses persidangan perkara pidana yang paling penting adalah pembuktian. Pembuktian merupakan inti dari pemeriksaan di persidangan. Pembuktian adalah hal-hal yang isinya adalah acuan atau pedoman dalam hal cara-cara yang oleh undang-undang dibenarkan, dan pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang oleh undang-undang dibenarkan dan yang tentunya oleh hakim dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Dan dalam hal menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa, hakim pastinya akan selalu berpedoman kepada hasil yang didapat dalam pembuktian serta pula dari alat-alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya oleh penulis, bahwa Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara *limitatif* alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Dan diluar kelima alat bukti tersebut tidak dibenar atau tidak dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa, ketua sidang, penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum atau lawyer terikat dan terbatas hanya dibolehkan menggunakan alat-alat bukti tersebut, dan mereka samasekali tidak bisa secara leluasa mempergunakan alat bukti yang diinginkannya diluar alat-alat bukti yang ditentukan oleh

⁷ *Ibid.*, h. 280

Pasal 184 ayat (1). Pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang diluar Pasal 184 ayat (1) tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat. Alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) yaitu :

1. keterangan saksi;
2. keterangan ahli;
3. surat;
4. petunjuk; dan
5. keterangan terdakwa.

Berbicara mengenai peran alat bukti disini, seperti yang penulis katakan sebelumnya diawal bahwa dalam persidangan perkara pidana tujuan dari pembuktian adalah untuk dapat tau apakah memang benar sedang terjadi suatu perbuatan atau tindak pidana atau kah tidak. Maka dari itu dalam proses persidangan perkara pidana yang paling penting adalah pembuktian. Pembuktian merupakan inti dari pemeriksaan di persidangan. Pembuktian adalah hal-hal yang isinya adalah acuan atau pedoman dalam hal cara-cara yang oleh undang-undang dibenarkan, dan pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang oleh undang-undang dibenarkan dan yang tentunya oleh hakim dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Maka dari situ dapat diketahui bahwa adanya alat bukti ini sangatlah berperan dalam proses pembuktian dipersidangan, apalagi bagi Indonesia yang menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, keberadaan alat bukti ini sangatlah penting dalam penjatuhan putusan oleh hakim, karena sebagaimana disebutkan dalam Pasal 183 KUHAP bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwa lah yang bersalah melakukannya. Dari Pasal 183 tersebut dapat diketahui bahwa sekalipun hakim telah meyakini bahwa terdakwa lah yang terbukti bersalah, namun hakim tetap tidak bisa menjatuhkan pidana kepada terdakwa tanpa didukung adanya minimal dua alat bukti yang sah.

1.1.4. *Direct Evidence dan Circumstantial Evidence/ Indirect Evidence*

Dalam KUHAP, kita tidak mengenal adanya *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung ini. Dari keseluruhan pasal-pasal yang ada dalam KUHAP, penulis tidak menemukan penjelasan mengenai *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung ini yang secara jelas menjelaskan tentang keberadaannya dalam KUHAP.

Yahya Harahap dalam bukunya yang dikhususkan untuk materi hukum acara perdata, beliau berpendapat bahwa dari alat bukti yang ada pada Pasal 164 HIR, dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu *Direct Evidence* dan *Indirect Evidence*. Beliau menjelaskan alasan mengapa disebut *direct evidence* adalah "karena diajukan secara fisik oleh pihak yang berkepentingan di depan persidangan"⁸. Selanjutnya mengapa disebut *indirect evidence* adalah karena "pembuktian yang diajukan tidak bersifat fisik, tetapi yang diperoleh sebagai kesimpulan dari hal atau peristiwa yang terjadi di persidangan"⁹.

Dari pendapat beliau tersebut meskipun beliau menjelaskannya dari sudut pandang hukum acara perdata, namun penulis sedikit banyak mendapat gambaran tentang apa itu *direct evidence* dan *indirect evidence*. Menurut hemat penulis, dari definisi *direct evidence* dan *indirect evidence* tersebut

⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 558

⁹ *Ibid.*,

diatas, apabila penulis tulis ulang dalam kacamata hukum acara pidana maka penulis dapat katakan bahwa *direct evidence* adalah bukti yang secara langsung dapat membuktikan bahwa si terdakwa ini benar terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan olehnya. Sedangkan untuk *indirect evidence* atau dalam kata lain penulis menyebutnya sebagai *circumstantial evidence* adalah bukti yang tidak secara langsung membenarkan kesalahan terdakwa, melainkan adalah bukti yang diambil dari bukti-bukti lain yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian sehingga dari bukti-bukti yang berdiri sendiri-sendiri tersebut dapat ditarik sebuah simpulan yang dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Seperti kita ketahui bahwa KUHP kita telah mengatur secara *limitatif* tentang alat bukti yang sah, yakni sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) yang mana ada lima macam alat bukti yang sah menurut Undang-Undang dan dapat difungsikan sebagai dasar oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana, yaitu diantaranya :

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa.

Menurut pendapat penulis pribadi, untuk kapan alat-alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai *direct evidence* atau pun *indirect evidence* adalah dengan melihat kualitas dari alat bukti tersebut, kita ambil contoh alat bukti keterangan dari saksi, untuk alat bukti keterangan dari saksi ini dapat berfungsi sebagai *direct evidence* maupun *indirect evidence*, sebagai contoh, apabila dalam keterangannya, saksi ini mengatakan bahwa ia melihat terdakwa menusuk korban, maka keterangan dari saksi tersebut dapat bernilai sebagai *direct evidence*, sedangkan apabila dalam keterangannya, saksi mengatakan bahwa ia melihat terdakwa memasuki sebuah rumah, kemudian saksi mengatakan mendengar sebuah teriakan, dan kemudian saksi melihat terdakwa berjalan sambil membawa sebuah pisau yang berlumuran darah, maka keterangan dari saksi tersebut dinilai sebagai *indirect evidence*.

Kemudian untuk alat bukti yang lain, yakni alat bukti keterangan dari ahli, alat bukti surat, alat bukti petunjuk, serta alat bukti keterangan terdakwa, penulis katakan bahwa alat-alat bukti tersebut adalah alat-alat bukti yang bernilai sebagai *indirect evidence* atau dalam kata yang lain penulis menyebutnya sebagai *circumstantial evidence* karena seperti yang telah penulis katakan sebelumnya bahwa *indirect evidence* atau dalam kata yang lain penulis menyebutnya sebagai *circumstantial evidence* adalah bukti yang tidak secara langsung membenarkan kesalahan terdakwa, melainkan adalah bukti yang diambil dari bukti-bukti lain yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian sehingga dari bukti-bukti yang berdiri sendiri-sendiri tersebut dapat ditarik sebuah simpulan yang dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Dan alat-alat bukti yang ada pada Pasal 184 ayat (1) yang terdiri dari

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa,

menurut pendapat pribadi dari penulis, pada dasarnya kesemua alat-alat bukti tersebut dapat bernilai sebagai *indirect evidence* atau dalam kata yang lain penulis menyebutnya sebagai *circumstantial*

evidence, karena seperti yang penulis katakan sebelumnya bahwa *indirect evidence* atau *circumstantial evidence* ini adalah bukti yang tidak langsung membuktikan kesalahan terdakwa sehingga memerlukan bukti-bukti lainnya sehingga dapat ditarik sebuah kepastian bahwa benar terdakwa yang terbukti bersalah, kaitannya dengan alat-alat bukti tersebut sebagai *indirect evidence* atau *circumstantial evidence* adalah, keberadaan satu alat bukti saja tidak cukup dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa sehingga kesalahan terdakwa tersebut harus di buktikan dengan minimal adanya dua alat bukti yang satu dengan yang lain saling bersesuaian sehingga dapat meyakinkan hakim bahwa benar si terdakwa lah yang terbukti bersalah sebagaimana dakwaan yang dituduhkan kepadanya. Meskipun penulis menyatakan bahwa kesemua alat-alat bukti tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dapat dinilai sebagai *indirect evidence* atau dalam kata yang lain penulis menyebutnya sebagai *circumstantial evidence*, namun penulis tidak membenarkan bahwa hanya dengan *circumstantial evidence* maka dapat dikatakan bahwa terdakwa benar terbukti bersalah sesuai dengan apa yang didakwakan kepadanya, karena kita tidak boleh lupa bahwa pelaksanaan serta penerapan KUHAP kita ini harus bertitik tolak pada *the rule of law*, sehingga setiap tindakan dalam hal penegakan hukum, yang paling utama adalah haruslah berdasarkan ketentuan hukum dan Undang-Undang, serta menempatkan kepentingan hukum dan perundang-undangan diatas segalanya. Dengan begitu maka seluruh jajaran aparat penegak hukum dalam rangka menegakkan hukum, tidak dibenarkan untuk bertindak diluar hukum maupun bertindak sewenang-wenang.

Dan dari situ maka, keberadaan *indirect evidence* atau dalam kata yang lain penulis menyebutnya sebagai *circumstantial evidence* ini, tidak serta merta langsung membenarkan kesalahan terdakwa, karena terlebih dahulu kita harus ingat ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP. Sehingga dari situ, sekalipun hakim yakin akan keberadaan *circumstantial evidence* ini, hakim tetap tidak dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebelum diperolehnya minimal dua alat bukti yang sah, sebagaimana disebut secara *limitatif* dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Terkait hal tersebut kita tidak boleh lupa bahwa pelaksanaan serta penerapan KUHAP kita ini harus bertitik tolak pada *the rule of law*, sehingga setiap tindakan dalam hal penegakan hukum, yang paling utama adalah haruslah berdasarkan ketentuan hukum dan Undang-Undang, serta menempatkan kepentingan hukum dan perundang-undangan diatas segalanya.

1.2. Penerapan Bukti Tidak Langsung Sebagai Dasar Hakim Menjatuhkan Pidana

1.2.1. Proses Beracara Pidana

Sebelumnya telah kita ketahui bahwa hukum acara pidana, sesuai dengan pengertiannya maka dapat diketahui bahwa hukum acara pidana adalah suatu aturan hukum yang pada pokoknya mengatur mengenai suatu proses atau dapat juga dikatakan suatu prosedur penyelesaian perkara pidana yang bermula pada adanya suatu dugaan terjadinya tindak pidana, hingga pelaksanaan putusan dipengadilan.

Dalam hal membicarakan mengenai suatu proses atau juga bisa dikatakan suatu prosedur penyelesaian perkara pidana, maka secara otomatis kita juga harus melihat kembali kepada sumber dari hukum acara pidana itu sendiri, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Didalam KUHAP kita tidak akan menemukan pasal yang menjelaskan secara langsung tentang bagaimana seharusnya prosedur atau alur Tahapan-Tahapan penyelesaian perkara pidana, karena memang di dalam KUHAP tidak disebutkan secara tegas dan jelas terkait prosedur atau

Tahapan-Tahapan penyelesaian perkara pidana ini. Namun apabila diteliti lebih jauh maka sebenarnya di dalam pasal-pasal yang ada di dalam KUHAP sebenarnya tersirat adanya prosedur atau alur penyelesaian perkara pidana ini. Adapun Tahapan-Tahapan pemeriksaan menurut KUHAP adalah sebagai berikut:

- a. Tahapan Pemeriksaan Pendahuluan
- b. Tahapan Pemeriksaan Akhir
- c. Tahapan Penjatuhan Putusan Pidana

Dalam hal penjatuhan putusan pidana yang dilayangkan kepada terdakwa, dalam hal ini kita tidak boleh lupa bahwa pelaksanaan serta penerapan KUHAP kita ini harus bertitik tolak pada *the rule of law*, sehingga setiap tindakan dalam hal penegakan hukum, yang paling utama adalah haruslah berdasarkan ketentuan hukum dan Undang-Undang, serta menempatkan kepentingan hukum dan perUndang-Undangan diatas segalanya. Sehingga dalam hal penjatuhan putusan pidana terhadap terdakwa, maka hakim tetap harus tunduk dan patuh pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 jo. 184 ayat (1) KUHAP.

Sehingga dari situ, hakim dapat menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa berdasarkan alat-alat bukti yang secara *limitatif* disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) yang menurutnya (hakim) dapat meyakinkan akan kebenaran suatu fakta bahwa terdakwa lah yang benar terbukti bersalah atau tidak dalam melakukan tindak pidana sebagaimana tuduhan dalam surat dakwaan.

1.2.2. Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana

Di Indonesia sendiri, asas legalitas ini dapat kita temui dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang dinyatakan bahwa “tiada suatu perbuatan boleh dihukum, selain atas kekuatan ketentuan pidana dalam Undang-Undang, yang ada dahulu dari perbuatan itu”. Dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut maksudnya adalah bahwa ketentuan pidana haruslah ditetapkan dalam Undang-Undang, yang artinya bahwa larangan-larangan menurut adat tidak berlaku untuk menghukum orang, dan juga bahwa ketentuan pidana tidak dapat dikenakan kepada perbuatan yang telah dilakukan sebelum ketentuan pidana dalam Undang-Undang itu diadakan, yang berarti bahwa Undang-Undang tidaklah berlaku surut. Dalam bahasa Latin kita kenal dengan “*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege ponali* yang artinya bahwa Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya¹⁰”.

Moeljatno dalam bukunya asas-asas hukum pidana, beliau mengatakan bahwa dalam asas legalitas ini mengandung tiga pengertian, yang adalah sebagai berikut :

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu lebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan Undang-Undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut¹¹.

Selain dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, asas legalitas ini juga dapat kita temui dalam KUHAP, tepatnya dalam konsideran KUHAP huruf (a), dari situ kita dapat ketahui bahwa KUHAP kita adalah Undang-Undang yang asas hukumnya berdasar atau berpedoman pada asas legalitas, sehingga dalam pelaksanaan serta penerapan KUHAP harus bersumber dan bertitik tolak pada *the rule of law*. Maka secara otomatis tindakan dari aparat hukum ini tidak dibolehkan bertindak diluar hukum

¹⁰ *Ibid.*, h. 5

¹¹ Moeljatno, *Op. Cit.*, h. 27-28

maupun bertindak sewenang-wenang sesuka hatinya, karena nantinya akan berdampak atau menimbulkan suatu ketidak pastian hukum. Dari situ maka dapat penulis katakan bahwa penggunaan *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung ini oleh hakim dalam pertimbangannya dalam putusan nomor : 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST tersebut adalah tidak sah, bertentangan dengan Undang-Undang yang ada, yang dimaksud disini adalah ketentuan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 jo. 184 ayat (1) KUHAP, sehingga menyebabkan ketidak pastian dalam hukum karena penulis berpendapat bahwa dalam perkara ini hakim menggunakan analoginya untuk dapat menjatuhkan putusan kepada terdakwa, namun telah kita ketahui sebelumnya bahwa dalam asas legalitas penggunaan analogi dalam menentukan ada atau tidaknya perbuatan pidana adalah tidak dibolehkan.

1.2.3. Asas *Presumption of Innocent*

Asas *presumption of innocent* atau asas praduga tidak bersalah ini dalam penyidikan adalah merupakan suatu perlindungan yang diberikan oleh KUHAP untuk melindungi setiap hak-hak tersangka atau terdakwa. Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disitu disebutkan bahwa “seseorang yang sedang disangkakan, ditangkap, ditahan, dituntut, maupun dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib untuk dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Kemudian dalam KUHAP, asas praduga tidak bersalah atau asas *presumption of innocent* ini, dijelaskan dalam penjelasan umum buktir ke 3 huruf c KUHAP yang mana disebutkan bahwa “seseorang yang dalam hal ini disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Asas praduga tidak bersalah ditinjau dari segi teknis yuridis ataupun ditinjau dari segi teknis penyidikan dinamakan prinsip akusatur atau *accusatory procedure (accusatorial system)*. Prinsip akusatur menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan :

1. adalah subjek; bukan sebagai objek pemeriksaan, karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat martabat harga diri,
2. yang menjadi objek pemeriksaan dalam prinsip akusatur adalah kesalahan (tindakan pidana), yang dilakukan tersangka atau terdakwa, ke arah itulah pemeriksaan ditujukan¹².

Dengan adanya asas praduga tidak bersalah ini yang dianut oleh KUHAP kita maka nantinya akan berguna bagi aparat penegak hukum yang dapat mereka gunakan sebagai pedoman dalam setiap tingkat pemeriksaan dan diharapkan pula bahwa aparat penegak hukum menjauhkan diri dari cara-cara pemeriksaan yang inkuisitur atau *inquisitoir system* yang menempatkan tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan sebagai objek dan bukannya subjek, sehingga terkadang diperlakukan sewenang-wenang.

Yahya Harahap dalam bukunya, beliau berpendapat bahwa “Hukum mesti ditegakkan! Namun dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tersangka atau terdakwa , “tidak boleh”

¹² Yahya Harahap 1, *Op. Cit.*, h. 40

ditelanjangi hak asasi utama yang melekat pada dirinya¹³". Dan menurut pendapat beliau pula, di KUHAP kita ini telah diatur mengenai hak-hak tersangka atau terdakwa yang tidak boleh untuk diabaikan, diantaranya adalah :

1. Persamaan hak dan kedudukan serta kewajiban di hadapan hukum
2. Harus dianggap tidak bersalah atau "praduga tak bersalah"
3. Penangkapan atau penahanan didasarkan atas bukti permulaan yang cukup
4. Hak menyiapkan pembelaan secara dini¹⁴.

Dari pendapat yang disampaikan oleh Yahya tersebut diatas, penulis sependapat dengan beliau yang mengatakan bahwa memang benar hukum itu harus ditegakkan, tapi meski demikian, kita juga tidak boleh meninggalkan atau bahkan mengabaikan hak-hak utama yang ada pada tersangka ataupun terdakwa, khususnya pada hak tersangka atau terdakwa yang nomor dua, bahwa tersangka atau terdakwa harus dianggap tidak bersalah sebagaimana hal tersebut sejalan dengan apa yang ada pada penjelasan umum buktir ke 3 huruf (c) KUHAP, yang disebutkan bahwa "setiap orang yang sudah disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

1.2.4. Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferior*

Dalam hal mengidentifikasi suatu aturan hukum, maka seringkali kita jumpai keadaan suatu aturan hukum yang dalam pembuatannya diluar dari kata sempurna, karena notabennya aturan-aturan hukum tersebut juga dibuat oleh manusia yang jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu banyak kita temui bahwa dalam aturan-aturan hukum banyak sekali kekurangan, seperti : adanya kekosongan hukum, terjadinya konflik antar norma hukum, serta norma yang kabur atau dapat dikatakan pula bahwa norma tersebut tidak jelas.

Dari situ maka berlakulah asas-asas penyelesaian konflik yang ditujukan untuk menghadapi konflik-konflik antar norma hukum tersebut, yaitu diantaranya : yang pertama ada asas "*lex superiori derogat legi inferiori*¹⁵" atau biasa juga disebut sebagai asas hierarki yaitu adalah suatu asas yang mana mengatur bahwa untuk peraturan perUndang-Undangan yang lebih tinggi, akan mengesampingkan peraturan perUndang-Undangan yang lebih rendah, maksudnya disini, apabila terjadi konflik atau pertentangan, maka dalam hal ini yang diperhatikan adalah hierarki perUndang-Undangannya. Kemudian yang kedua ada "*lex specialis derogate legi generali*¹⁶" yaitu peraturan yang khusus akan melumpuhkan peraturan yang umum, atau dengan kata lain apabila ditemukan konflik antara peraturan yang umum dengan peraturan yang khusus maka yang harus didahulukan adalah peraturan yang khusus. Kemudian yang ketiga adalah "*lex posteriori derogat legi priori*¹⁷" yaitu adalah peraturan yang baru, mengalahkan perauran yang lama.

"Yohanes Sogar Simamora mengemukakan pendapatnya bahwa menurutnya prinsip-prinsip hukum itu diperlukan sebagai dasar dalam pembentukan aturan hukum dan sekaligus sebagai dasar

¹³ Yahya Harahap 1, *Op. Cit.*, h. 1

¹⁴ *Ibid.*, h. 2

¹⁵ Meta Suriyakni, *Pertentangan Asas PerUndang-Undangan dalam Pengaturan Larangan Mobilisasi Anak pada Kampanye Pemilu*, Fakultas Hukum Universitas Samudra, Aceh, h. 671

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ *Ibid.*,

dalam memecahkan persoalan hukum yang timbul manakala aturan hukum yang tersedia tidak memadai¹⁸”.

“M. Hadi Subhan mengemukakan pendapatnya bahwasanya prinsip hukum itu dapat pula dijadikan dasar bagi hakim dalam menemukan hukum terhadap kasus-kasus yang mana dihadapi ketika tidak dapat untuk merujuk norma hukumnya¹⁹”.

Terkait akan hal tersebut diatas, telah penulis sampaikan sebelumnya bahwa dalam KUHAP, kita tidak mengenal adanya *circumtansial evidence* atau bukti tidak langsung ini. Dan dari keseluruhan pasal-pasal yang ada dalam KUHAP, penulis juga tidak dapat menemukan penjelasan mengenai *circumtansial evidence* atau bukti tidak langsung ini yang secara jelas menjelaskan tentang keberadaannya dalam KUHAP.

Namun meski demikian, tetapi tetap saja hakim menggunakan *circumtansial evidence* atau bukti tidak langsung tersebut yang mana sudah jelas bahwa dalam KUHAP kita *circumtansial evidence* atau bukti tidak langsung itu tidak dikenal dan pengaturannya dalam Undang-Undang juga tidak jelas.

Terkait hal tersebut, apabila kita mengingat kembali apa yang disampaikan oleh Yohanes Sogar Simamora dan M. Hadi Subhan diatas yang menurut pendapat mereka adanya prinsip-prinsip hukum tersebut adalah untuk memecahkan persoalan hukum yang timbul manakala aturan hukum yang ada tidak memadai, dan prinsip hukum tersebut dapat pula dijadikan sebagai dasar bagi hakim dalam hal menemukan hukum terhadap kasus-kasus yang dihadapi ketika tidak dapat merujuk kepada norma hukumnya. Dan dalam permasalahan ini antara ketentuan dalam KUHAP dengan apa yang dipergunakan hakim dalam pertimbangan hukumnya, maka seharusnya hakim mengetahui perihal keberadaan asas penyelesaian konflik yang satu ini, yang penulis maksud disini adalah asas *lex superiori derogat legi inferiori* atau biasa juga disebut sebagai asas hierarki, yaitu adalah suatu asas yang mana mengatur bahwa untuk peraturan perUndang-Undangan yang lebih tinggi, akan mengesampingkan peraturan perUndang-Undangan yang lebih rendah, maksudnya disini, apabila terjadi konflik atau pertentangan, maka dalam hal ini yang diperhatikan adalah hierarki perUndang-Undangannya. Dari situ maka seharusnya hakim mempertimbangkan tentang keberadaan *circumtansial evidence* atau bukti tidak langsung tersebut dalam KUHAP, karena jika kita mengingat adanya asas *lex superiori derogat legi inferiori* ini maka apa yang digunakan hakim menjadi dasar dalam putusan tersebut itu lemah, dan bertentangan dengan aturan yang sudah dituliskan jelas dalam KUHAP.

1.2.5. Konsep Perlindungan Hukum Bagi Tersangka atau Terdakwa

Telah kita ketahui bersama bahwa Negara kita Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasar kepada Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945, sehingga dari situ negara wajib untuk memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya, hal tersebut sesuai dengan apa yang ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tepatnya di alinea ke empat, yang disitu sudah jelas tertulis bahwa “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. dalam amandemen ke dua Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J telah diatur mengenai Hak Asasi Manusia, yaitu diantaranya :

¹⁸ *Ibid.*, h. 672

¹⁹ *Ibid.*,

1. Pasal 28 A, yang tertulis bahwa : Semuanya khususnya manusia memiliki hak yang mana, berhak hidup, berhak bertahan hidup, dan juga memiliki hak untuk mempertahankan hidupnya.
2. Pasal 28 D ayat (1) menyatakan bahwa : (1) Semuanya khususnya manusia memiliki hak yang mana berhak atas perlindungan, kepastian hukum, serta jaminan yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
3. Pasal 28 G ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa : (1) Semuanya khususnya manusia memiliki hak yang mana berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, hak atas rasa aman dan juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman ketakutan maupun untuk berbuat atau tidak berbuat suatu hal; (2) Semuanya khususnya manusia memiliki hak yang mana untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.
4. Pasal 28 I ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa : (1) Semuanya khususnya manusia memiliki hak yang mana memiliki haknya untuk dapat hidup, haknya agar tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nuraninya , hak memeluk agama, haknya untuk menjadi seorang budak, haknya agar dapat diakui sebagai seorang pribadi dihadapan hukum, serta haknya agar tidak dapat dituntut atas dasar hukum yang dalam hal ini berlaku surut, hak-hak tersebut adalah hak-hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun; (2) Setiap orang memiliki hak agar dapat bebas dari perlakuan yang sifatnya adalah diskriminatif atas dasar apapun dan juga berhak mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut.
5. Dan pada Pasal 28 J ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa : (1) Setiap orang dalam hal ini sangat diwajibkan agar bisa menghormati hak-hak asasi manusia yang lain dalam hal berkehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, atau bernegara; (2) Dalam rangka akan menjalankan hak-hak serta kebebasannya, setiap diri pribadi memiliki kewajiban untuk selalu tunduk terhadap batasan-batasan yang saat ini ditetapkan oleh Undang-Undang, yang fungsinya adalah semata-mata untuk memberikan suatu jaminan pengakuan dan suatu penghormatan atas hak-hak dan kebebasan orang atau individu lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan apa yang menjadi pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang bersifat demokratis.

Terkait akan hak-hak asasi tersebut diatas, dalam Undang-Undang Dasar 1945 kita ini juga telah mengatur mengenai tanggungjawab atas pelaksanaan perlindungan hak-hak tersebut diatas, yaitu tepatnya pada Pasal 28 I ayat (4) dan ayat (5), yang secara jelas menyatakan bahwa :

- (4) Pemenuhan hak asasi manusia seperti perlindungan, pemajuan, penegakan adalah tanggungjawab dari negara, khususnya adalah pemerintah;
- (5) Pelaksanaan hak asasi manusia yang dijamin, diatur, serta dituangkan dalam peraturan perUndang-Undangan adalah untuk menegakkan serta melindungi hak asasi manusia sesuai dengan apa yang menjadi prinsip negara hukum yang demokratis.

Berdasar pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, ada beberapa pasal yang mengatur tentang hak-hak yang harus dilindungi oleh pemerintah yang kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap diri pribadi sekalipun diri pribadi yang berstatus

sebagai tersangka maupun terdakwa yang sedang menjalani proses pemeriksaan perkara pidana, yaitu diantaranya :

1. Hak Perlindungan
Dalam Pasal 29 ayat (1) UU HAM, telah disebut bahwa “Memiliki hak untuk mendapat perlindungan atas keluarga, kehormatannya, pribadi setiap individu serta harkatmartabat yang dimilikinya”.
2. Hak Rasa Aman
Dalam Pasal 30 UU HAM, telah disebutkan bahwa “Memiliki hak atas rasa aman dan ketentraman sertapula perlindungan atas suatu ancaman ketakutan agar dapat berbuat maupun tidak berbuat suatu hal”.
3. Hak Bebas dari Penyiksaan
Dalam Pasal 33 ayat (1) UU HAM, disebutkan bahwa “Memiliki hak untuk dapat terbebas dari yang namanya penyiksaan, penghukuman maupun suatu perlakuan yang kejam, yang tidak manusiawi, serta perlakuan yang dapat merendahkan derajat dan harkatmartabat kemanusiaannya”.
4. Hak tidak diperlakukan Sewenang-wenang
Dalam Pasal 34 UU HAM, disebutkan bahwa “Setiap orang sangatlah tidak diperbolehkan untuk dilakukannya penangkapan, penahanan, dikucilkan, diasingkan, maupun dibuang secara sewenang-wenang.

Yahya Harahap menyampaikan bahwa :

Bukankah seseorang yang dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang tiada lain daripada menuntut atau mengadili seseorang dengan cara yang tidak tepat menurut hukum dan Undang-Undang? Berarti hukum yang ditetapkan kepada orang yang bersangkutan tidak tepat karena tidak sesuai dengan Undang-Undang. Penerapan hukum yang tidak tepat tiada lain daripada kekeliruan penerapan hukum, dan penerapan hukum yang tidak tepat, sama halnya dengan kekeliruan penerapan hukum. Kalau begitu, dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang, sama keadaannya dengan kekeliruan penerapan hukum dalam penuntutan atau pidana²⁰.

Dari pendapat beliau tersebut diatas, yang mana beliau berpendapat bahwa penggunaan alat bukti diluar alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) adalah tidak sah, karena yang dinilai dan memiliki kekuatan pembuktian hanyalah alat-alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) itu saja, penulis sependapat dengan pendapat yang disampaikan oleh beliau tersebut diatas, mengingat bahwa baik tersangka maupun terdakwa tetap memiliki hak-haknya dan hak-hak tersangka maupun terdakwa itu juga dilindungi oleh KUHAP kita, sehingga para aparat penegak hukum tidak dibolehkan bertindak sewenang-wenang sesuka hatinya, apalagi sampai mengabaikan hak-hak dari tersangka maupun terdakwa sebagaimana telah penulis sebutkan sebelumnya, yang mana hak-hak tersangka maupun terdakwa ini adalah hak-hak mereka yang menurut penulis adalah hak-hak yang paling penting bagi tersangka maupun terdakwa, yaitu :

²⁰ *Ibid.*, h. 56

1. Haknya untuk memperoleh maupun mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum seadil-adilnya;
2. Haknya untuk tidak diperlakukan atau mendapatkan perlakuan yang secara sewenang-wenang dari para aparat penegak hukum yang ada;
3. Haknya untuk mendapatkan perlakuan yang sama dimata hukum.

PENUTUP

KESIMPULAN

Dari keseluruhan hal yang ada pada bab pembahasan tersebut diatas, maka untuk menjawab rumusan masalah 1 (satu) yang mana adalah memepertanyakan tentang kedudukan bukti tidak langsung sebagai dasar hakim menjatuhkan pidana, maka dapat penulis simpulkan bahwa alat-alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) tersebut dapat penulis katakan bahwa dari ke lima alat-alat bukti tersebut dapat berfungsi sebagai bukti langsung atau *direct evidence* maupun dapat pula berfungsi sebagai bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence*. Untuk bisa dikatakan sebagai bukti langsung atau *direct evidence* maka alat-alat bukti tersebut haruslah dapat membuktikan secara langsung tindak pidana yang sedang terjadi, dan alat bukti yang paling memungkinkan untuk dapat berfungsi sebagai bukti langsung atau *direct evidence* adalah alat bukti keterangan dari saksi. Alat bukti keterangan dari saksi menurut penulis dapat berfungsi berfungsi sebagai bukti langsung atau *direct evidence* maupun dapat pula berfungsi sebagai bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence*, sebagai contoh saksi dalam memberikan keterangannya di pengadilan mengatakan bahwa ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa korban telah dianiaya hingga dibunuh oleh terdakwa tersebut dengan menggunakan sebuah pisau, maka hal tersebut keterangan dari saksi itu dapat dinilai sebagai bukti langsung atau *direct evidence*, namun apabila dalam memberikan keterangannya di pengadilan ia mengatakan bahwa dirinya mendengar sebuah teriakan, dan kemudian ia melihat terdakwa berjalan sambil membawa pisau yang berlumuran darah, maka untuk keterangan dari saksi yang demikian adalah berfungsi sebagai bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence*. Namun, sekalipun bukti langsung atau *direct evidence* ini diketemukan dalam persidangan di pengadilan, tidak serta merta hakim dapat memutus bersalah terdakwa, karena berdasarkan Pasal 183 KUHAP telah dikatakan bahwa "Hakim sangatlah tidak diperbolehkan atau diperkenankan untuk menjatuhkan pidana khususnya terhadap seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan kemudian dia memperoleh suatu keyakinan bahwa tindak pidana tersebut benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwalah yang dalam hal ini bersalah dan terbukti melakukannya". Dan dalam perkara pada putusan nomor : 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST tersebut, penulis berpendapat bahwa hakim yang menangani perkara tersebut telah bertindak secara sewenang-wenang dengan menggunakan dasar bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence* dalam menjatuhkan putusan bersalah terhadap terdakwa, karna mengingat bahwa terdakwa lah yang paling lama menguasai kopi tersebut yang dibuktikan dengan keterangan dari saksi-saksi yang ada dalam cafe serta diperkuat pula oleh keberadaan cctv dan keterangan dari ahli yang mengatakan bahwa dalam membuktikan pembunuhan yang instrumennya adalah racun maka hakim dapat menggunakan bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence*. Hal tersebut menurut penulis adalah tindakan yang sewenang-wenang karena mengingat di dalam KUHAP kita tidak dikenal tentang adanya bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence* ini serta mengingat pula bahwa KUHAP kita ini bertitik tolak pada *the rule*

of law sehingga setiap tindakan dalam hal penegakan hukum, yang paling utama adalah haruslah berdasarkan ketentuan hukum dan Undang-Undang, serta menempatkan kepentingan hukum dan perUndang-Undangan diatas segalanya.

Kemudian untuk menjawab rumusan masalah 2 (dua) yang mana adalah memepertanyakan tentang penerapan bukti tidak langsung sebagai dasar hakim menjatuhkan pidana, maka dapat penulis simpulkan bahwa karena di dalam KUHAP kita bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence* tidak dikenal maka secara otomatis bagaimana penerapannya pun juga tidak ada di dalam KUHAP. Lalu sekarang pertanyaannya bagaimana hakim yang menangani perkara nomor : 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST tersebut dapat menggunakan bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence* sebagai dasar bagi hakim dalam memutus perkara? Sebagaimana telah penulis sampaikan sebelumnya bahwa penulis berpendapat bahwa hakim telah bertindak secara sewenang-wenang dengan dasar bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence* dalam menjatuhkan putusan bersalah terhadap terdakwa yang di dalam KUHAP jelas-jelas tidak dikenal, dan menurut penulis hal yang paling memungkinkan untuk dijadikan dasar oleh hakim dalam penerapan bukti tidak langsung ini adalah dengan menggunakan alat bukti keterangan dari ahli yang disampaikan oleh Edward Omar Sharif Hiariej yang dihadirkan ke persidangan sebagai saksi ahli, yang mana menurut beliau bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence* dapat dipergunakan oleh hakim dalam hal tidak ditemukannya saksi mata yang menaruh racun sianida tersebut kedalam minuman korban, dan beliau menerangkannya dengan merujuk kepada Pasal 185 ayat (4) KUHAP yang mana menurut beliau dari pasal tersebut dapat membuktikan keberadaan dari bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence*. Dalam Pasal 185 ayat (4) KUHAP tersebut memang dikatakan bahwa keterangan dari saksi yang berdiri sendiri-sendiri, namun saling bersesuaian dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, namun meski demikian hal tersebut menurut penulis tidak membenarkan tentang keberadaan bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence* ini dalam KUHAP, karena apabila KUHAP memang mengenal tentang keberadaan dari bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence* ini, sudah pastinya akan ditambahkan kedalam ketentuan penjatuhan pidana terhadap terdakwa, Pasal 183 misalnya, atau dalam pasal-pasal lain dalam KUHAP.

SARAN

Apabila memang bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence* ini dikenal dan diakui keberadaan oleh negara kita Indonesia, maka seharusnya para pembuat Undang-Undang memasukkan bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence* ini didalam peraturan perUndang-Undangan yang khusus mengatur mengenai proses beracara pidana, misalnya ditetapkan kedalam pasal-pasal yang ada didalam KUHAP maupun dibuatkan suatu pasal tersendiri yang mengatur tentang bukti tidak langsung atau *direct evidence* maupun bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence*, dan dijelaskan pula batas-batas penggunaannya, maupun bagaimana penerapannya di persidangan, agar tidak menjadi perdebatan yang panjang antara para pakar yang mendukung maupun yang menolak keberadaan bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence* ini, dan lebih memberikan suatu kepastian hukum kepada masyarakat.

DAFTAR BACAAN

Literatur

Djamali Abdoel R., *Pengantar Hukum Indonesia-Edisi Revisi*, Rajawali Press, Jakarta, 2013

Fakultas Hukum, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya, 2018.

Harahap Yahya M., *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP-Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali-Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Harahap Yahya M., *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP-Penyidikan dan Penuntutan-Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Harahap Yahya M., *Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia-Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP-Menurut Ilmu Pengetahuan dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Marzuki Mahmud Peter, *Penelitian Hukum-Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015.

Soeskandi Hari, *Hukum Acara Pidana-Sebuah Ringkasan Tentang Pemeriksaan Pendahuluan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 2016.

Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Peraturan perUndang-Undangan :

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Jurnal

- Agus Sri Mujiono, Analisis Perlindungan Hukum Hak Tersangka Dan Potensi Pelanggarannya Pada Penyidikan Perkara Pidana, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2009.
- Bastianto Nugroho, Peranan Alat bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP, Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Volume 32 No 1, 2017.
- Eddy O.S Hiariej, Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana, Penerbit Erlangga, 2009.
- Gabriela K.Kaawoan, Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa dan Terpidana Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan, Lex Administratum Vol. V/No. 1, 2017.
- Meta Suriyakni, Pertentangan Asas PerUndang-Undangan dalam Pengaturan Larangan Mobilisasi Anak pada Kampanye Pemilu, Fakultas Hukum Universitas Samudra, Aceh, 2016.
- SOUMATERA LAW REVIEW, Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional, Volume 1, Nomor 1, 2018.
- Tristam P. Moeliono dan Widati Wulandari, Asas Legalitas dalam Hukum Acara Pidana : Kritikan terhadap Putusan MK tentang Praperadilan, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO.4, 2015.

Internet

http://en.m.wikipedia.org/wiki/Circumstantial_evidence